

STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 dan
Relevansinya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NUR WULANDARI

NIM. 200101028

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H

STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 dar
Relevansinya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

NUR WULANDARI

NIM. 200101028

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

15/8/24


Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197702172005011007



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP: 199102202023212035

STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- VIII/2010 dan
Relevansinya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juni 2024 M
Kamis, 20 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Mursyid, S. Ag., M. Hi

NIP. 197702172005011007

Penguji I,



Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP : 198101222014032001

Penguji II,


Dr. Bukhari Ali S. Ag., M.A.

NIP. 197706052006041004


Riza Afran Mustaqim, MH

NIP. 1993101142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 19780917200911006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Wulandari
NIM : 200101028
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N Banda Aceh, 25 Juni 2024
Yang Menyatakan



(Nur Wulandari)

ABSTRAK

Nama : Nur Wulandari
NIM : 200101028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Status Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 dan Relevansinya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah)
Tanggal Sidang : 27 juni 2024
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Ibnu Taimiyah, Putusan MK, dan Nasab Anak Luar Kawin*

Putusan MK No.46/Puu- Viii/2010 telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga, namun putusan ini banyak mengandung kontroversi di kalangan kaum muslimin sebagai pemeluk agama mayoritas di negeri ini. Mayoritas ulama menilai bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, dalam konsep *istilhāq*nya menilai bahwa anak hasil zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Untuk itu, masalah yang diteliti *pertama*, bagaimana isi putusan MK No.46/Puu- Viii/2010, *Kedua*, bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang anak luar perkawinan, dan *ketiga*, bagaimana relevansi antara putusan MK dengan pendapat ibnu Taimiyah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut mayoritas ulama anak luar kawin dinasabkan hanya pada ibunya. Sedang menurut Ibnu Taimiyah bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya melalui *istilhāq* dan *qiyāfah*. Putusan MK tidak memiliki penegasan mengenai status anak luar nikah, atas dasar itu, baik anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan maupun anak yang lahir dari hasil zina selagi dapat dibuktikan kebenarannya melalui tes DNA maka anak tersebut masih menjadi tanggungan lelaki sebagai ayah biologis anak. Relevansi antara putusan MK dan pendapat Ibnu Taimiyah ialah sama-sama memiliki kemungkinan untuk terhubungnya nasab tanpa mempermasalahkan sebab dari kelahiran anak. Selagi dapat dibuktikan melalui tes DNA pada masa saat ini dan pengakuan serta uji kemiripan pada masa Ibnu Taimiyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul: ” Status Anak Di Luar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 dan Relevansinya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah)”

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.HI. selaku pembimbing I, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga, dan fikiran yang penuh dengan keiklasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
2. Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas jasa, serta mempermudah segala urusan, diberi kesehatan dan sentiasa dalam lindungan-Nya.
3. Bapak Gamal Achyar, Lc.M, Sh., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar membimbing dan memberi arahan selama proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Agustin Hanapi Lc.,M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Yang teramat spesial, terimakasih untuk Ayahanda tercinta Joko Sumedi, terimakasih karena telah mengusahakan pendidikan anakmu, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, serta sentiasa memberi dorongan, sehingga penulis sampai pada tahap ini, terimakasih karena selalu mendukung anakmu dengan kasih sayang, dan terimakasih sudah menjadi cinta pertama putrimu.
9. Terimakasih pada ibu kandung penulis, ibu Endang Purwaningsih, yang telah mengandung dan melahirkan penulis, semoga allah sentiasa melindungi di manapun berada.
10. Terimakasih kepada ibu sambung penulis, Khusnul Khatimah, karena menjadi penyemangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan target penulis.
11. Terimakasih kepada kedua saudara/saudari penulis, Fajra Nada Nadhifa dan Faiz Gilang Aditya yang sudah selalu mendukung dan selalu memberikan kasih sayang yang hangat untuk penulis.

12. Terimakasih kepada Home Squad (Saufana Tawarniate, Uswatun, Syarfina Bahirah, Syaripah Rahmah, Silvia Mahbengi, dan Lasmi Anita), yang sudah hadir di kehidupan perkuliahan penulis dari awal semester dua hingga saat ini.
13. Terimakasih kepada teman-temanku alumni Dayah Modern Terpadu Subulussalam yang sentiasa memberikan doa serta dukungan pada penulis saat proses pengerjaan skripsi.
14. Terimakasih teman-temanku yang telah berjuang bersama penulis dalam menempuh pendidikan program S-1, prodi hukum keluarga angkatan 2020.
15. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Nur Wulandari, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y Banda Aceh 12 mei 2024

Penulis

Nur Wulandari

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN KEPUTUSAN
BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ..يْ	fathah dan ya	ai	a dan u
◌َ..وْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1 Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

2 Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3 Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةُ *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metodologi Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Bahan Hukum	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	11
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ZINA DALAM	
FIQIH ISLAM	14
A. Nasab Anak	14
1. Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Nasab.....	14
2. Sebab-sebab Ketetapan Nasab.....	16
3. Metode atau Cara Menetapkan Nasab.....	17
B. Nasab Anak Zina	21
1. Pengertian Nasab Anak Zina	21
2. Dasar Hukum dan Pendapat Ulama Tentang Anak Zina.....	22
3. Penasaban Terhadap Anak Zina	28
BAB III : RELEVANSI ANTARA PENDAPAT IBNU TAIMIYAH	
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
NOMOR 46/PUU- VIII/2010	30
A. Isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010.....	30

B. Pendapat Ibnu Taimiyah Pada Nasab Anak di Luar Perkawinan	35
a. Biodata Ibnu Taimiyah.....	35
b. Pandangan Ibnu Taimiyah pada nasab anak di luar perkawinan	38
C. Relevansi Pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010	42
BAB IV : PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nasab merupakan salah satu pondasi kuat yang menopang sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab juga merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputus karena merupakan nikmat agung yang *Allah subhanahu wa ta'ala* berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Sebagaimana dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Qur'an surah al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا¹

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa. (QS. Al-furqan[25]: 54).

Terdapat perdebatan tentang Persoalan nasab anak di luar perkawinan. Menurut kebanyakan jumhur ulama fiqih, anak di luar perkawinan dinasabkan pada ibunya.² Berbeda dengan jumhur ulama fiqih pada umumnya, Ibnu Taimiah berpandangan bahwa seorang anak di luar perkawinan dapat dinasabkan pada ayah biologisnya.³ Alasan jumhur ulama fiqih melarang anak di luar perkawinan dinasab pada ayah biologisnya diambil dari hadis nabi Muhammad SAW⁴ ditegaskan dalam hadis *shahih* sebagai berikut:

¹Kementerian Agama, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 354.

²Ibn Qayyim Al – Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, penerjemah Asep Saefullah & Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm,823.

³Ibn Taymiyyah, *Majmu' al – Fatawa*, juz XXXII, (Madinah: Majma' Malik Fahd, 1995), hlm. 139.

⁴ Ibn Qayyim Al – Jauziyah, *Panduan Hukum Islam...*, hlm,823.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ⁵

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah istri Nabi bahwa Rasulullah bersabda, "Anak adalah untuk pemilik ranjang.(H.R. Darimi,No.2282)

Hadis ini menjelaskan bahwa anak hanya untuk pemilik ranjang, maksudnya ialah anak hanya bisa dinasabkan pada orang yang memiliki ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun Negara, sedang bagi para pezina hanya memperoleh batu (*rajam*), maka dalam hukum islam anak luar perkawinan tidak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya (kandung). Nasab tersebut berimplikasikan pula pada terputusnya hubungan mahram maupun keperdataan anak dengan laki-laki itu (ayah biologis).

Sementara itu, alasan Ibnu Taimiyah membolehkan anak di luar perkawinan bernasab pada ayah biologisnya ialah berlandaskan pada hadis:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطْئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدْعُوهُمْ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدَهَا أَنْ قَدْ أُمَّ بِهَا إِلَّا قَدْ أَحَقَّتْ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسَلُوهُمْ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُمْ⁶

Telah menceritakan kepadaku malik dari Nafi dari Shafiyah binti Abu Ubaid bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Khatab berkata,"Bagaimana halnya laki-laki yang berhubungan dengan budak wanita mereka lalu membiarkannya mereka pergi. Tidaklah datang kepadaku seorang budak wanita yang tuannya mengaku telah menggaulinya, kecuali saya tetapkan nasab anaknya itu kepada (tuannya), maka lepaskan budak-budak wanita itu atau pertahankanlah mereka."(H.R. Malik,No1488)

⁵ Muhammad Abdullah Bin Abdurrahman, *Musnad Ad-Darimi*, Penerjemah Husain Salim, Cet.1., (saudi arabia: Dar Al-Mugni Riyadh)

⁶ Malik bin Anas, *Muwatta' Al-Imam Malik*, Pengulas Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut Libanon : Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, 1985)

Dasar hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah untuk menetapkan pendapatnya ialah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat nabi, Umar bin Khatab, beliau pernah mengaitkan anak luar perkawinan pada ayah biologisnya dengan syarat adanya *istilhāq*⁷ yaitu apabila seorang laki-laki datang pada seorang anak dan ia mengklaim/mengakui bahwa ia adalah anaknya, dan laki-laki itu mengaku telah melakukan perzinahan dengan ibu si anak, lalu tidak ada orang lain yang mengakui anak itu (sebagai anaknya), maka anak tersebut dapat dinasab ke pada laki-laki itu.⁸

Indonesia juga mengatur secara spesifik mengenai anak kawin yang diatur dalam UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, dalam Bab IX, Pasal 43 ayat (1), menyebutkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Anak yang dilahirkan diluar perkawinan menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁹

Pernyataan di atas dapat difahami bahwa pandangan Ibnu Taimiyah tersebut berbanding terbalik dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membahas perkara anak luar kawin, menjadi mempunyai hubungan darah termasuk

⁷Ibnu Qayyim *al – Jauziyah, Zadul Ma'ad*, (terj: Amiruddin Djalil), Jilid 7 (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), hlm. 22.

⁸*ibid.*, hlm. 23.

⁹ Ahmad Fariz Hasanuddin, “*Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)*”)” Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta. 2014

hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya meskipun harus ada pengakuan atau dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi atau alat bukti lain¹⁰.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat persamaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan pandangan Ibnu Taimiyah mengenai nasab dan keperdataan anak luar kawin, oleh karenanya maka peneliti tertarik untuk meneliti kevalidasian antara putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Untuk itu, persoalan ini akan dikaji dengan judul: “Status Anak Di Luar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 dan Relevansinya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka perlu dirumuskan masalah yang dibahas dan diteliti dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang anak yang lahir di luar perkawinan?
3. Bagaimana Relevansi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Status Anak di Luar Perkawinan dengan Pendapat Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010!

¹⁰ Megawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dan Hukum Islam”, *jurnal QIYAS* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017

2. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Taimiyah tentang anak luar perkawinan!
3. Untuk mengetahui Relevansi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 Mengenai Status Anak di Luar Perkawinan dengan Pendapat Ibnu Taimiyah!

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “Status Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 dan Relevansinya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah). Terkait judul di atas terdapat beberapa Artikel dan Skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Megawati yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dan Hukum Islam*” yang ditulis pada tahun 2017. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, penelitian ini menganalisis kaitan antara putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 dengan undang-undang perlindungan anak serta bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam hukum islam¹¹.

Artikel yang ditulis oleh Nasaiy Aziz dan Muksal Mina yang berjudul “*Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010*” yang ditulis pada tahun 2017. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh

¹¹ Megawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dan Hukum Islam”*jurnal, QIYAS* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017

penulis, Penelitian ini menganalisis nasab pernikahan, fatwa sebagai teorinya dan putusan mahkamah konstitusi sebagai bahan yang akan dikaji.¹²

Artikel yang ditulis oleh Siti Nurbaeti yang berjudul “*Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*” Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, Artikel ini membahas tentang pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan kemahraman dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, namun, dalam kondisi lain anak tidak di tetapkan hubungannya dengan laki-laki tersebut terkait dengan warisan dan nafkah¹³.

Artikel yang ditulis oleh di Rokhmadi yang berjudul “*Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010*” Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Artikel ini membahas mengenai status anak di luar perkawinan pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010 yang sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata pada ibunya menjadi memiliki hubungan perdata dengan ayahnya serta menjelaskan bahwa putusan ini bersifat final dan sudah seharusnya putusan ini diterapkan di Indonesia¹⁴.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fariz Hasanuddin yang berjudul “*Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)*” yang ditulis pada tahun 2014. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, Penelitian ini menganalisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974,

¹² Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017

¹³ Siti Nurbaeti, ”Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”, *Jurnal Holistic al-hadis* Vol. 4, No. 2 (July–December) 2018

¹⁴ Rokhmadi, ”Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010,” *jurnal-SAWWA – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015*

bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan undang-undang perkawinan yang mengatur mengenai anak luar nikah dianggap tidak lagi berlaku setelah putusan ini dikeluarkan¹⁵.

Skripsi yang ditulis oleh Dendi Febriansyah, yang berjudul “*Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah)*” yang di tulis pada tahun 2019. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, penelitian pada skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Nasab Anak di luar perkawinan dengan mengambil Studi Komparasi Antara Imam Syafi’I Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah, ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa anak luar perkawinan memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Sedangkan imam syafi’I berpendapat anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Maka status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, baik ibnu qayyim maupun imam syafi’I memiliki sumber hukumnya masing-masing, namun meski demikian tujuan dari ijtihad para ulama ialah untuk kesejahteraan umat muslim¹⁶.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati.N yang berjudul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak Zina Kepada Ayah Biologis*” Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, skripsi ini membahas tentang pandangan ibnu taimiyah pada nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan beliau berpendapat bahwa anak

¹⁵ Ahmad Fariz Hasanuddin, “*Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)*” Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014

¹⁶ Dandi Febriansyah, “*Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah)*” Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019

yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan nasab pada ayah biologisnya dengan syarat adanya istilhāq¹⁷.

Berdasarkan Artikel Dan Skripsi di atas penulis dapat menegaskan bahwa secara umum riset-riset yang dilakukan para penulis di atas mengenai status nasab anak luar perkawinan dan penulis dapat memastikan bahwa riset ini berbeda dengan riset-riset tersebut, meskipun demikian kajian pustaka tersebut di atas akan menjadi sumber acuan dalam melakukan riset ini.

E. Penjelasan Istilah

1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan¹⁸, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan/kaitan¹⁹. Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat²⁰.

2. Mahkamah konstitusi

Mahkamah konstitusi ialah sebuah lembaga Negara yang terbentuk setelah adanya amandemen UUD 1945²¹. Ia merupakan sebuah lembaga

¹⁷ Nurhayati. "Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak Zina Kepada Ayah Biologis." Skripsi UIN Suska Riau, 2019

¹⁸ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hlm. 666.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 943.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150-151

²¹ Titik Triwulan Tutik, "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 221.

peradilan yang di dalamnya mengatur sengketa tertentu yang terjadi dalam suatu ketatanegaraan demi terciptanya keadilan bagi warga negaranya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat²². Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh yustisiabel, karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan yang mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah²³.

5. Anak Luar Perkawinan

Anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Maksudnya ialah anak yang sudah ada baik yang sudah terlahir ke dunia maupun yang masih dalam kandungan sebelum adanya Ijab Qabul antara ayah dan ibu biologisnya. Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata pada ibunya.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode dan pendekatan merupakan suatu hal yang penting karena, dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, penulis

²² Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)", *Jurnal Hukum Universitas Palembang*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021

²³ Undang-undang republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Anak

²⁴ Nurul Irfan, *Nasab Anak Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, hlm 81

mampu mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Adapun pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Selain itu, karena penelitian ini meneliti peraturan hukum maka pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga akan digunakan dalam penelitian ini yang mengacu kepada Putusan MK Republik Indonesia No.46/PUU-VII/2010.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*)²⁵ penelitian yang menelaah dan mengkaji sumber data yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti ayat Al-Qur'an, kitab, buku-buku, jurnal, artikel dan rujukan lainnya yang terkait dengan objek pembahasan tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin yang dikaji dari Perspektif Ibnu Taimiyah.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data menjadi salah-satu hal yang paling penting, dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data pokok penulisan yang diambil dari kitab karangan Ibnu Taimiyah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli²⁶. Data sekunder adalah sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti :2004), hlm.5

²⁶ *Ibid.*, hlm 19

berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang di teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menela'ah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan teknik ini penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqih, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan.²⁷

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan²⁸.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada hasil pengolahan data²⁹. Dari data yang sudah terkumpul penulis menganalisis dengan teknis analisis kualitatif, analisis dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran.

²⁷ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), hlm 78

²⁸ Jasa Ungguh Muliawan, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm 65

²⁹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, hlm 83

- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan bakal skripsi dari bab ke sub bab secara sistematis. Pada dasarnya merupakan pengembangan dari suatu hipotesa atau kerangka teori dalam bentuk garis besar pemikiran penelitian³¹. Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar maka pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai tinjauan umum tentang anak zina dalam fiqih islam, yang di dalamnya berisi, pengertian nasab anak, sebab-sebab ketetapan nasab, metode menetapkan nasab, nasab anak zina, dasar hukum dan pendapat ulama tentang anak zina, dan penasaban terhadap anak zina.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu terkait dengan relevansi antara putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 mengenai status anak di luar perkawinan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. dalam bab ini dibahas empat sub bab, yaitu isi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu- viii/2010, pandangan Ibnu Taimiyah tentang anak luar perkawinan, relevansi pendapat Ibnu Taimiyah terhadap putusan mahkamah

³⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *"Buku Pedoman Penulis Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry"*, 2018), hlm. 41.

³¹ Jasa Ungguh Muliawan, *"Metodologi Penelitian Pendidikan"*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 134.

konstitusi nomor 46/puu- viii/2010, serta analisis penulis terhadap masalah tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.



BAB II KONSEP ANAK ZINA DALAM FIQIH ISLAM

A. Nasab Anak

1. Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Nasab

Kata nasab secara bahasa etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu-نَسَبٌ apabila terdapat kalimat نَسَبَ الرَّجُلُ berarti وَذَكَرَ نَسَبَهُ memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunan. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamakannya bisa nisab, seperti kata سِدْرَةٌ menjadi سِدْرٌ dan bisa juga nasab, seperti kata غُرْفَةٌ menjadi³² غُرْفٌ di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah ansab sebagaimana firman allah *subhanahu wa ta'ala*:

فَإِذَا تُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ³³

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya.

Al-Qurtubi, ketika sedang menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata “*annasabu*” dan “*ashsihru*” keduanya besifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Ibnu al-Arabi menjelaskan secara rinci sebagaimana dikutip oleh al-qurtubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dengan ovum seorang wanita yang telah terikat perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum syarai’ah, bila menyalahi aturan maka itu disebut sebagai reproduksi biasa, bukan nasab yang sesuai dengan aturan agama.³⁴

Jumhur ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membangun suatu kehidupan rumah tangga yang

³² Nurul Irfan, *Nasab Anak Dan Status Anak Dalam Hukum Islam.*, hlm. 22

³³ Kementerian Agama, *Al – Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm.142

³⁴ Syaikh Imam al – Qurthubi, *Al – Jami’ li Ahkaam Al – Qur’an*, ed. Indo, Tafsir al – Qurthubi, (terj: Muhyiddin Mas Ridha dan Muhammad Rana Mangela), jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 145

mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.³⁵ Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mengartikan nasab sebagai suatu sandaran kokoh untuk meletakkan suatu hubungan keluarga berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa satu adalah bagian yang lain, misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari kakeknya, dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab memiliki hubungan darah.³⁶

Ensiklopedia Islam mendefinisikan nasab sebagai keturunan atau kerabat yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah,³⁷ sedang kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.³⁸

Yasin bin Yasir mengemukakan defenisi syara' dari nasab yaitu:

“keadaan hukum yang disandarkan antara seseorang dengan orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari Rahim seorang wanita yang terikat dalam ikatan suami isteri maupun ikatan pemilik yang sah di mana, baik ikatan suami isteri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip dengan diakui kebenarannya. Ketetapan ini dihubungkan kepada seorang yang melalui air spermanya kehamilan itu terjadi.”³⁹

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa nasab secara terminologi adalah ikatan keluarga berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang semua itu akibat dari perkawinan yang sah. Keberadaan nasab ini sangatlah penting, karena dapat menimbulkan bebarapa ketentuan hukum lainnya, seperti adanya ketentuan hak waris, ketentuan hukum tentang nafkah, dan ketentuan hukum perwalian, baik perwalian harta maupun

³⁵Syaikh Imam al – Qurthubi, *Al – Jami' li Ahkaam Al – Qur'an*, ed. Indo, Tafsir al – Qurthubi, (terj: Muhyiddin Mas Ridda dan Muhammad Rana Mangela), jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),.hlm. 145

³⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ed. Abdul Aziz Dahlan, Jilid 4, Cet 6, (Jakarta:Ichtiar Baruvan Hoeve,2003), hlm. 1304

³⁷ *Ibid.*,hlm.1304

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.1,(Jakarta: Balai Pustaka,1988), hlm.609

³⁹ Nurul Irfan, *Nasab Anak Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, hlm. 24

perwalian diri sendiri (wali nikah). Namun jika tidak ada keterikatan nasab maka semua keterikatan hukum di atas tidak ada.

2. Sebab-Sebab Ketetapan Nasab

Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik secara syara' maupun hukum perundangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Pernikahan yang sah

Para ulama sepakat anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan sabda nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ⁴⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ja'far, telah menceritakan kepada kami syu'bah dari Muhammad bin ziyad berkata aku mendengar abu hurairah berkata, aku mendengar rasulullah SAW bersabda,"seorang anak itu untuk pemilik tempat tidur (suami) dan bagi pezina maka hukumannya adalah rajam."(HR.ahmad 8934)

Maksud dari hadis di atas adalah penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid, akan tetapi ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah SWT. Seorang laki-laki pezina tidak akan memiliki nasab dengan anak yang lahir akibat perbuatannya itu. Bahkan pezina yang statusnya muhsan harus dihukum dengan cara di rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal, dan jika masuk dalam kategori zina ghiru muhsan, maka yang bersangkutan akan dihukum dengan cara di cambuk sebanyak 100 kali sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-nur (24) ayat 2.

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

⁴⁰ Imam Ahmad Bin Hambal, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal, Penerjemah, Adil Al-Mursyid, Cet 1,(Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001)

1. Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama mazhab fikih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh karena itu nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada laki-laki yang tidak mampu melakukan hubungan badan atau dengan laki-laki yang tidak mempunyai kelamin. Kecuali itu bisa diobati.
2. Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, anak tersebut lahir 6 bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila kelahiran anak itu kurang dari 6 bulan, maka menurut kesepakatan ulama fikih, anak yang lahir tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Sebab hal ini mengindikasikan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah.
3. Suami istri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan cara bertemu antara keduanya. Apakah pertemuan itu bersifat fisik atau nyata menurut perkiraan. Ulama dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika. Oleh sebab itu apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir dari kandunganya dapat dinasabkan kepada suaminya.⁴¹

b. Pernikahan fasid

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Cet.Ke 1, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.32

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan yang kurang syarat,⁴² seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi menurut kalangan ulama Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan demikian halnya pernikahan tanpa saksi, bagi mazhab yang memperbolehkannya. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam masalah nasab para ulama fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid ini, yaitu:

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istri tidak bisa hamil.
 2. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
 3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah. Bila anak lahir kurang dari 6 bulan maka dapat dipastikan bahwa anak itu akibat dari lelaki lain sebelumnya.
- c. Hubungan badan secara syubhat

Hubungan badan secara syubhat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah secara fasid, tetapi tidak dapat disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang apakah haram atau halal.

Ketidak tahuan atau syubhat, dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Syubhat akad yang disertai persetubuhan adalah akad yang dilakukan oleh seorang lelaki atau wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh suatu sebab.

⁴² *Ibid.*, hlm. 36

2. Syubhat persetubuhan tanpa akad adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dan wanita, padahal tidak terjadi akad diantara mereka. Akan tetapi keduanya melakukan dengan dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudin diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetubuhan yang di lakukan oleh orang gila, mabuk, atau dalam keadaan tidur.⁴³

Contohnya adalah seperti seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, di mana ia sama sekali belum pernah melihatnya, padahal wanita tersebut memiliki saudara kembar yang rupa dan wajahnya mirip sekali, kemudian ada orang lain yang memberi informasi kepada mempelai lelaki tersebut bahwa wanita ini adalah istrinya. Karena belum pernah kenal dan melihatnya sekalipun seumur hidupnya, walaupun melalui foto. Ternyata pengantin lelaki itu yakin bahwa wanita yang dihadapannya itu memang istri yang dinikahnya, lalu pengantin laki-laki itu menggaulinya. Namun ternyata wanita itu bukan istrinya, tetapi saudara kembar istrinya, Maka dalam contoh kasus aneh ini hubungan badan antara keduanya dinilai sebagai hubungan badan secara syubhat. Walaupun contoh seperti ini di zaman semodern ini sangat kecil kemungkinannya terjadi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa peristiwa ini dapat terjadi.

3. Metode Atau Cara Menetapkan Nasab

Ada beberapa cara menetapkan nasab yang oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab dikemukakan secara detail. Setidaknya ada tiga cara dalam menerapkan nasab anak kepada orang tuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah atau *fasid*, melalui pengakuan, dan melalui pembuktian.⁴⁴

- a. Pernikahan yang sah ataupun *fasid*

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera,2008), hlm. 433

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm.38

Pernikahan yang sah atau *fasid* termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktisnya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid.

b. Pengakuan nasab

Pengakuan nasab ini ulama membedakan antara pengakuan anak dan pengakuan selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumbuh ulama) atau *mumayiz* (menurut ulama mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya

Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan dianggap batal, karena nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam*, mencela orang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya.

2. Pengakuan logis

Maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.

3. Lelaki yang mengakui anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan hasil dari perzinahan, karena perzinahan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab.⁴⁵

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi maka pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan sebagai anaknya.

c. Melalui pembuktian

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentuan nasab adalah kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Malikiyyah cukup dengan

⁴⁵ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak...*, hlm. 99

kesaksian dua orang laki-laki, sedangkan menurut Syafi'iyah, Hanabilah dan Abu Yusuf, harus dengan kesaksian seluruh ahli waris. Terlepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab bayi, dizaman yang sudah cukup modern ini, barangkali perbedaan soal bayi siapa dan bernasab kepada siapa, sepertinya akan bisa terselesaikan dengan tes laboratorium tentang kesesuaian dengan darah ayahnya. Bahkan saat ini bisa dilakukan tes DNA. Dengan demikian tes DNA bisa dianggap sebagai alat bukti penentuan nasab seseorang. Namun walaupun telah dilakukan tes DNA ternyata kesesuaian antara ayah dan anak namun pembuahannya dengan jalan tidak syar'i atau tidak atas dasar perkawinan yang sah atau dengan hasil zina, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan dianggap tidak sah.⁴⁶

B. Nasab Anak Zina

1. Pengertian Nasab Anak Zina

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan, sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak.⁴⁷ Apabila perzinaan menyebabkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina. Amir Syarifuddin mendefenisikan anak zinah adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dengan nikah yang sah.⁴⁸

Anak zinah ialah anak yang lahir dari luar pernikahan, sedangkan makna Nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau ziwaj diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah. Pertama, menurut bahasa nikah adalah:

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالْأَضْمُ

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 103

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.3, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148

⁴⁸ *Ibid.*.

Artinya: "Bersenggama atau campur"

Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar'i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih.

Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah "Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja". Menurut golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya". Menurut Malikiyah "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum sematamata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya". Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa "Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita"⁴⁹

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama masih memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang berhubungan. Secara keseluruhan pula, mereka berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Mereka tak memperhatikan tujuan dari menikah yang sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat pengaruh hak dan kewajiban yang harus dimiliki suami istri.

Namun demikian karena anak itu lahir akibat perbuatan nista, tercela dari segi moral ataupun agama, maka masyarakat pada umumnya menyebut anak tersebut anak zina atau anak haram. Meskipun ia suci tetapi ia

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah. (Beirut Libanon: Ihya alTurat al-'Arabi, 1969), hlm. 3-4.

mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak biasa yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan menyebabkan timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.

2. Dasar Hukum Pendapat Ulama Terhadap Nasab Anak Zina

Para ulama sepakat bahwa anak zina hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, dan terhadap ayahnya nasab anak tersebut terputus. Posisi anak-anak zina ini disamakan dengan anak *mula'ana* atau anak *lia'an*.⁵⁰ Adapun dasar hukum ulama adalah sebagai berikut:

Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ زَمَعَةَ مَنِيَّ فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أُخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بَنُ زَمَعَةَ فَقَالَ أُخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي وَوُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بَنُ زَمَعَةَ أُخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي وَوُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنُ زَمَعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاهِرِ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ احْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ⁵¹

Dari Aisyah radhiallahu'anha mengatakan, 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambillah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan, 'Ini adalah putra saudaraku, ia

⁵⁰ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatha' Lil Imam Malik*, Ed.In, Al-Muwathatha', (Terj:Muhammad Iqbal Qadir), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 241

⁵¹ Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Al-Jami' Al-Musnad A-Shahib Al-Muktashar Min Umuri Rasulullah,Cet 1,(Beirut : Dar Tuq An-Najah, 1442 H), hlm, 674

berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan, '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan di atas ranjangnya.' Maka Nabi ﷺ bersabda, "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah, "Hendaklah engkau berhijab darinya, " beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR.Bukhari,6252)

Hadis di atas telah disepakati para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinahan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan dengan anak dan ayah biologisnya yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayahnya akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan maka ayah dari anak itu tidak dibolehkan menjadi wali dalam pernikahannya.⁵²

Dari hadis di atas ulama sepakat nasab anak adalah bagi pemilik tempat tidur, maka *firasy* dalam hadis tersebut mayoritas ulama berpendapat bahwa itu adalah sebutan bagi wanita. Di dalam *al-qamus* disebutkan, bahwa *firasy*, adalah isteri atau hamba sahaya perempuan, karena ia menjadi alas kaki.⁵³

Isteri menjadi *firasy* hanya karena akad nikah, sedangkan budak perempuan juga *firasy*, tapi jika disetubuhi tuannya, dan tidak cukup dengan hanya kepemilikan terhadap dirinya sebagai budak. Perbedaan di antara keduanya, bahwa akad nikah dimaksudkan untuk menghalalkan persetubuhan. Adapun kepemilikan wanita banyak tujuan. Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata “Ahmad mengisyatkan bahwa isteri tidak dapat menjadi *firasy* kecuali ada akad dan persetubuhan”, bukan sekedar kemungkinan yang

⁵² Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, hlm.86

⁵³ Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukstasar Nail Al-Authar*, Penerjemah Hamzah Facharuddin, Dengan Judul *Ringkasan Naiatul Authar*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 630

di sangsikan. Menurut Ibn Qayyim, inilah pendapat yang benar dan dapat dipastikan, jika tidak bagaimana mungkin wanita menjadi *firasy*, sementara suami tidak pernah menyetubuhinya⁵⁴?. Maka dari hadis tersebut anak adalah bagi pemilik tempat tidur yaitu suami dan isteri, sesungguhnya seorang anak dihubungkan nasabnya kepada kedua orang tuanya, dan dalam hal ini seseorang dilarang untuk menafikkan nasab/keturunannya⁵⁵.

Hadis yang menjelaskan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم:
..... وَهُوَ وَكَذَلِكَ الرَّبِّي لَأَهْلِهِ أُمُّهُ مَنْ كَانُوا^{٥٦} (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari ‘amr ibn syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata :...”bahwa (anak tersebut) merupakan anak zina milik keluarga ibunya siapapun mereka,” (H.R.Abu Dawud)

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa nabi memberi keputusan bahwa anak zina adalah anak ibunya dan keluarga ibunya baik budak ataupun merdeka, dan ayah terhalang karena perbuatan zina nya tersebut.

Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

أَبَا جُلِّ عَاهَرِ بَحْرَةَ أُمَّةً فَالْوَالِدُ وَكَذَلِكَ زَنَا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورِثُ^{٥٧}

Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah hasil zina tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan (H.R.at-tirmizi)

⁵⁴ Abdullah bin Abdurrahman Alu Basam, *Taisirul-Allam Srah Umdatul Ahkam*, Penerjemah Khatir Suhardi, Dengan Judul *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2014), hlm. 944-945

⁵⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Taudih Al-Ahkam Min Bulugul Al-Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, M. Faisal, Dkk, Dengan Judul *Syarah Bulugul Maram*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 649

⁵⁶ Abi Dawud Sulaiman Ibn Syi’ats sijsitani azdii, Sunan Abu Dawud, Kitab Talaq, Bab fii Iddi’a walad az-Zina, juz 2, (Beirut: Darul Ibn Hazm, 1996/1418 H), hlm.482

⁵⁷ Imam Hafidz abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, Jami’ul Kabir at-Tirmidzi, kitab Faraid, Bab ma ja’a fii ibthali miirasi walad az-zina, jilid 3, (Beirut: Darul Ghurobah Islam, 1996), hlm. 615.

Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam menerangkan bahwa hukum nasab anak zina, tidak boleh mewarisi dan diwarisi. Sebagaimana yang dimaklumi, kewarisan merupakan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Dari dasar hukum yang telah disebutkan di atas menurut mayoritas ulama bahwa nasab anak zina sama dengan anak *mula'annah* yaitu tidak memiliki nasab kepada bapaknya, nasab anak tersebut hanya ditetapkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, meskipun wanita itu menikah dengan laki-laki yang telah menzinahinya, tetap tidak didapatkan upaya menghubungkan nasab anak zina kepada laki-laki yang menzinahi wanita tersebut.

Menurut ijma' ulama, nasab anak zina terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terputus.⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang *shahih*, *fasid* dan *wat'i syubhat*,⁵⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dari penjelasan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa nasab seseorang akan ada ketika adanya hubungan seksual yang dilakukan dalam bingkai perkawinan yang sah atau *fasid* (rusak). Jika seseorang anak hanya dilahirkan dari hubungan seks semata, tanpa ada ikatan yang sah berupa pernikahan di antara kedua bapak ibunya, maka nasab anak tidak bisa dikaitkan. Oleh karena itu anak yang dihasilkan sebab zina tidak memiliki keterikatan nasab yang sah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dalam hal ini, kedudukan nasab zina disamakan dengan anak *li'an*. Anak *li'an*

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 27

(anak wanita yang dikenai *li'an*) adalah anak yang dinafikkan nasabnya oleh suami yang sah berdasarkan syari'at.⁶⁰

Hukum islam menentukan, bahwa anak belum bisa ditentukan apakah dia termasuk anak zina atau bukan sebelum diketahui batas minimal kehamilannya. Sehingga, nantinya dalam hukum dapat ditentukan apakah anak tersebut berasal dari suami ibu atau bukan. Dalam hal ini, fuqaha sepakat bahwa batas kehamilan dimana janin terbentuk didalamnya adalah enam bulan.⁶¹ Penjelasan mengenai batas usia kehamilan tersebut merupakan kombinasi dari dua ayat al-qur'an berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْرِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَلْحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ^{٦٢}

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya tiga puluh bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa “ ya tuhanku berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amalyang sholeh yang engkau ridhai, berikanlah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”(Q.S.Al-Ahqaf:15)

Keterangan hukum yang diperoleh dari bunyi ayat di atas adalah isteri mengandung seorang anak dan menyapih atau menyusui anak adalah selama 30 bulan. Keterangan tersebut belum bisa ditentukan secara pasti mengenai berapa

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Thalbi, (Bandung : PT Al-Ma'arif,2007) hlm.642

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 578

⁶² Kementerian Agama, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 685.

tahun masa menyapih anak dan mengandung. Untuk itu, keterangan selanjutnya dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah al-luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ⁶³

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan pada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Dari gambaran ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa jawaban dari ketentuan menyapih anak yang ada pada ayat sebelumnya yaitu selama 2 tahun atau 24 bulan, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa minimal mengandung seorang wanita yaitu selama 6 bulan.⁶⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nasab seorang anak dapat dikaitkan kepada ayahnya ketika di buahi dalam hubungan yang sah. Untuk anak zina, tetap memiliki nasab dengan ibu dan keluarga/kerabat ibunya, sedangkan dengan laki-laki pezina terputus hubungan nasabnya.

Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan nasab anak zina dimaksudkan hanya dibatasi pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti menulis permasalahan status nasab anak zina dalam dua sub bab pembahasan, yaitu sebelum dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan sesudahnya.

Kedudukan anak zina sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih Islam, dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam ditetapkan bahwa anak zina atau anak luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan

⁶³ Kementerian Agama, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 455

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.223

ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adapun kedudukan anak zina sesudah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi, mengalami perubahan yang sangat signifikan dimana anak luar perkawinan yang tadinya tidak dapat hubungan perdata dengan ayah biologisnya menjadi mendapat hubungan perdata dengan syarat adanya bukti, dengan tujuan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tidak tercatat menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.⁶⁵

3. Penasaban terhadap Anak Zina

Dalam konsep penasaban anak zina ini dalam literatur fikih dikenal dengan *istilhāq*. *Istilhāq* menurut bahasa dari mashdar dari kata “استلحق” yang berarti “ادعاه ونسبه إليه” (mengaku dan menisbatkannya kepada dirinya).⁶⁶ Dalam istilah fikih tampaknya kata ini digunakan sama dengan makna bahasanya.

Maka *istilhāq* adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak yang tidak jelas nasabnya. Abdul Manan memberikan pengertian “*istilhāq*” adalah pengakuan dari seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.⁶⁷ Dalam pengakuan ini, menurut Abdullah Ali Husein yang dikutip Abdul Manan bahwa, tidak semua mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas yang baik dari anak tanpa ayah, asas tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab, dan asas ada larangan mengingkari kembali pengakuan yang

⁶⁵ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal 43 Ayat 1

⁶⁶ Muhammad Taufiq, Konsep Nasab, *Istilhāq* Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah, *Jurnal Ahkam*, Vol XII, No. 2, Juli 2013, hlm. 62

⁶⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 90

telah diberikan.⁶⁸ Dalam asas hukum islam ini telah memberi patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal buruk dalam kehidupan seseorang.

Status anak zina jika pezina memohon disabitkan atau dihubungkan nasab anak kepada dirinya (*istilhāq*), sedangkan ibu anak zina itu dalam *firash* (perkawinan yang sah). Dalam kondisi ini para ulama mengemukakan dua kemungkinan yang bisa berlaku, yaitu:

Kondisi pertama jika pemilik *firash* (suami kepada ibu zina) mengingkari nasab anak. Jika pemilik *firash* (suami kepada ibu zina) mengingkari nasab anak atau beliau tidak menerima anak zina itu sebagai anaknya, dan isteri membenarkan dakwaan itu, maka pengakuan itu dianggap pengakuan perbuatan zina, maka si wanita dijatuhi hukuman rajam dan anaknya adalah anak zina serta nasabnya dinasabkan ke ibunya.

Namun jika si isteri tidak setuju dengan dakwaan suami, atau mengingkari anak yang lahir adalah hasil perzinahan. Maka solusi dari syari'at, pasangan suami istri itu saling melaknat (melakukan proses *mula'annah*). Lalu mereka berdua dipisahkan dengan ikatan pernikahan keduanya putus untuk selama-lamanya. Anak yang diperselisihkan ini menjadi anak *mu'amalah* bukan anak zina. Meskipun bukan anak zina, namun tetap dinasabkan kepada ibunya.

Kondisi kedua jika pemilik *firasy* (suami kepada ibu anak zina) tidak mengingkari nasab anak. Ulama sepakat, bahwa jika seorang anak yang lahir dalam *firasy zaujiyyah* (perkawinan), kemudian tidak diingkari oleh pemilik *firasy* (suami), maka dari segi hukum anak hendaklah dinasab kepada beliau, sedangkan dakwaan yang dibuat oleh orang lain tidak dapat diterima.

⁶⁸ *Ibid.*,

BAB III

RELEVANSI ANTARA PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

A. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis dengan MK), yang lahir dari adanya permohonan uji materiil (*judicial review*) Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan UUP). Bunyi Pasal 2 UUP: “(1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”. (2): “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Adapun bunyi Pasal 43 UUP yaitu: “(1) *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Permohonan uji materiil tersebut dimohonkan oleh pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Pada kasus ini, Muhammad Iqbal Ramadhan merupakan anak yang dilahirkan dalam ikatan nikah di bawah tangan (nikah siri) antara Aisyah Mochtar dan Moerdiono. Namun demikian, keduanya berpisah (bercerai) dan status Muhammad Iqbal Ramadhan lahir dalam bingkai nikah yang tidak dicatat dan oleh negara dipandang sebagai anak luar nikah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) seperti maksud Pasal 43 UUP.⁶⁹ Untuk itu, Aisyah Mochtar selaku pemohon serta Muhammad Iqbal melakukan uji materiil atas kedua Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UUP, sebab menurut pemohon, kedua pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

⁶⁹Lembaran Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, hlm.4.

Aisyah Mochtar memandang ketentuan keperdataan anak seperti tersebut dalam Pasal 43 UUP secara konstitusional bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Peniadaan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya yang sah secara norma agama seperti maksud Pasal 2 UUP dipandang sebagai bentuk diskriminasi. Aisyah Mochtar mengemukakan bahwa perkawinannya adalah sah dan sesuai rukun nikah norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukan karena termasuk perbuatan zina. Begitu pula dengan status anak yang dilahirkannya (Muhammad Iqbal) adalah anak yang sah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Pasal 43 UUP, maka hak-hak konstitusional Aisyah Mochtar dan anaknya (Muhammad Iqbal) untuk dapat disahkan atas pernikahan tersebut sebagaimana Pasal 2 serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Mengacu kepada gambaran Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, dapat dipahami bahwa permohonan Aisyah Mochtar pada dasarnya mempunyai dua domain penting, yaitu:

1. Permohonan menyangkut pengesahan pernikahan menurut hukum negara seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) UUP.
2. Permohonan menyangkut penetapan hak keperdataan anak sebagaimana Pasal 43 UUP.

Kedua permohonan uji materil/*judicial review* tersebut sekiranya dilihat secara cermat justru saling berkesinambungan. Artinya satu sisi menguji tentang pencatatan nikah sebagai alat bukti yang diwajibkan dalam hukum positif, di sisi lain mengenai akibat hukum dari tidak dicatatkannya pernikahan seperti dialami oleh pemohon (Aisyah Mochtar) itu sendiri. Terkait permohonan yang diajukan, Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan pemohon dan menolak permohonan pemohon liannya.

Permohonan yang ditolak oleh MK adalah permohonan Pasal 2 ayat (2) UUP, sementara yang diterima MK adalah permohonan uji materiil terhadap Pasal 43 UUP. Ketentuan putusan MK justru merubah redaksi Pasal 43 UUP yang awalnya menyebutkan bahwa: “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, harus dibaca dan berlaku menjadi: “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Atas dasar itu, anak luar nikah masih menjadi tanggungan lelaki yang dianggap ayah biologis anak.

Konsekuensi muatan putusan MK tersebut ialah tidak adanya penegasan oleh MK mengenai status anak luar nikah, apakah anak luar nikah dimaksudkan adalah anak hasil nikah di bawah tangan (nikah siri tidak tercatat) sebagaimana permohonan *a quo* dari Machica Mochtar, apakah tersebut anak lahir hasil zina, atau justru berlaku kedua-keduanya. Dari isi putusan dan juga pertimbangan dari hakim MK, maka ditemukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan (baik itu dari hasil nikah siri maupun hasil zina) memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Meski permohonan uji materiil (*judicial review*) tersebut berkaitan atas status anak dari hasil nikah yang tidak tercatat, tetapi bunyi putusan hakim justru berlaku umum yang juga berlaku bagi anak hasil zina. Syaratnya adalah adanya hubungan darah antara anak serta ayah biologisnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi atau alat bukti lainnya yang diatur undang-undang. MK memutuskan bahwa anak tersebut (anak hasil zina dan anak hasil nikah siri) bukan anak haram dan juga berhak mendapatkan akte kelahiran dari negara dan berhak mendapat harta waris dari ayah tersebut.

MK menilai, secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadi pertemuan ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejatinya menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari sebuah kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya mempunyai relasi hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula apabila hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan serta kelahiran anak itu dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa anak merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual di antara perempuan dengan laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan juga kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.⁷⁰

MK juga menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, namun begitu bisa juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah di antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Sekiranya tidak ada perlindungan hukum, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak itu tidak berdosa karena kelahirannya ke dunia ini di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah

⁷⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35.

masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya termasuk kepada anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.⁷¹ Dari penjelasan ini, terlihat bahwa MK pada dasarnya menilai tidak ada relasi antara peniadaan tanggung jawab seorang bapak terhadap anaknya dan sah tidaknya perkawinan, apalagi relasi atau hubungan bapak dengan anak tersebut sudah dapat dibuktikan melalui proses penelitian ilmiah hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, misalnya dengan menggunakan tes DNA,⁷² dimana tingkat akurasi mencapai 99,9%.⁷³

Dari beberapa pertimbangan hakim, berikut dengan alasan-alasan terkait permohonan para pemohon, maka Hakim MK memutus perkara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁴

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Pasal 43 UUP yang menyatakan bahwa: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
3. Pasal 43 UUP yang menyatakan bahwa: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

⁷¹*Ibid.*

⁷²Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 371.

⁷³Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qafah Perspektif Maqasid Syari'ah*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 5.

⁷⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga bunyinya harus dibaca dengan: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Dari bunyi putusan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah, baik yang dihasilkan dari nikah sirri maupun karena zina masih memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kesimpulan hukum seperti ini mengingat MK tidak menjelaskan apakah yang dimaksud anak luar nikah tersebut sebagai anak hasil nikah sirri atau tidak. Sepanjang anak bisa dibuktikan keterikatannya pertalian darah dengan seorang laki-laki, maka anak itu merupakan tanggungan laki-laki tersebut. Begitu juga terhadap anak luar nikah, baik sebab zina ataupun nikah sirri tetap memiliki keterikatan nasab yang berkonsekuensi kepada ikatan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

B. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan

Di bagian ini akan dibahas dan dianalisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang status nasab anak di luar perkawinan. Sebelum itu perlu juga dikemukakan secara singkat biodata Ibnu Taimiyah, mulai dari nasab, kapasitas keilmuan dan karangan atau karya-karya intelektualnya.

1. Biodata Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Syeikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khidhr bin Muhammad bin al-Khidhr bin Ali bin Abdullah Ibnu Taimiyah al-Harrani al-Dimasyqi al-Hanbali. Nama Taimiyah dinisbatkan

kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin al-Khidhr melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima'. Sekembalinya dari haji, dia mendapati isterinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak itu, keturunan atau anaknya diberi nama dengan Ibnu Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu.⁷⁵

Ibnu Taimiyah lahir di Harran, untuk itu di akhir namanya juga sering dinisbatkan nama kota kelahirannya dengan sebutan "Al-Harrani". Ia lahir di tanggal 10 Rabiul Awal 661 H/1263 M dan wafat di penjara Damaskus, 20 Zulkaidah 728 H atau bertepatan 1328 Masehi.⁷⁶ Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga cendekiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran Salaf. Beliau dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud. Sehingga, banyak orang yang mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun dari karya-karyanya.

Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh salaf, murid yang *muttaqi*, *wara'* dan *zuhud*. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir/ahli tafsir Alquran dan faqih, teolog bahkan mempunyai pengetahuan yang luas tentang filsafat. Pada usia 10 tahun Ibnu Taimiyah telah mampu hafal Alquran dan menguasai Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga menguasai *Kutub al-Sittah* dan *Mu'jam Al-Thabrani*. Beliau menguasai berbagai disiplin keilmuan misalnya tafsir, filsafat, tasawuf, tata bahasa Arab, dan khat.

Sebagai ulama besar, Ibnu Taimiyah menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka, di antaranya adalah:

- a. Qasim bin Abu Bakr bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili.
- b. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi.
- c. Imam Ahmad bin Hanbal

⁷⁵Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, (Juni 2013), hlm. 249- 251.

⁷⁶Akhmad Satori & Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2016), hlm. 103.

- d. Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abduddaim
- e. Taqiyuddin Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi Al-Syusr al-Tanukhi
- f. Ibn Qudamah al-Maqdisi

Adapun di antara daftar murid-muridnya adalah:

- a. Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Manja
- b. Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki
- c. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi
- d. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi
- e. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
- f. Salahuddin Abu Said Khalil bin Al-Amir Saifuddin Kaikaladi.⁷⁷

Ibnu Taimiyah menganut mazhab Hanbali. Dalam sejarahnya, banyak ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibnu Taimiyah, maupun sesudahnya. Tercatat ulama-ulama salafi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Umar bin Abdul Al-Aziz, Al-Zuhri, Ja'far Al-Shadiq dan imam mazhab yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) dan para pengikutnya. Adapun Ibnu Taimiyah juga masuk ke dalam daftar ulama salafi tersebut.

Pemikiran Ibnu Taimiyah di bidang hukum Islam, teologi dan lainnya memiliki pengaruh besar terhadap dunia Islam saat itu hingga saat sekarang ini. Dengan berpengaruhnya pemikiran tersebut justru mendapatkan posisi di dalam masyarakat, banyak juga yang kontroversi, sehingga pada awal 1306 M Ibnu Taimiyah dipanggil ke Kairo kemudian beliau dipenjara bahkan Ibnu Taimiyah meninggal di dalamnya.

Sebagai ulama besar, Ibnu Taimiyah punya beberapa karya intelektual di antaranya adalah:⁷⁸

⁷⁷Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Terj: Masturi Irham, Asmu'i Taman), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 807-808.

⁷⁸Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab...*, hlm. 249- 251.

- a. Kitab: *Majmū' al-Fatāwā*, dalam bidang fikih.
- b. Kitab: *Al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*.
- c. Kitab: *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*, dalam bidang tafsir Alquran.
- d. Kitab: *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*, dalam bidang ilmu Tafsir.
- e. Kitab: *Al-Farāq baina Auliya' al-Raḥmān wa Auliya' Syaṭān*, dalam bidang ilmu Tasawuf.
- f. Kitab: *Siyāṣah al-Syar'iyyah*, dalam bidang politik.
- g. Kitab: *Aqīdah al-Wāṣiṭiyyah*, dalam bidang akidah.
- h. Kitab: *Risālah fī Uṣūl al-Dīn*, dalam bidang ilmu Ushuluddin.
- i. Kitab: *Al-Hasbah fī al-Islām*, bidang akhlak.
- j. Kitab: *Minhāj al-Sunnah Nabawiyyah*, dalam bidang ilmu Hadis.⁷⁹

2. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Status Nasab Anak Lahir di Luar Perkawinan

Para ulama sepakat tentang status nasab anak zina atau anak lahir di luar perkawinan yaitu hanya diikatkan/dihubungkan pada ibunya saja. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai status anak zina terhadap laki-laki pezina yang secara sadar mengaku dengan proses *istilhāq* (pengakuan anak) sebagai anaknya. Status nasab anak zina atau lahir di luar perkawinan adalah salah satu permasalahan hukum yang masih didiskusikan oleh para ulama. Diskusi yang muncul menyangkut pertanyaan apakah nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan dinasabkan pada laki-laki pezina yang mengakibatkan anak itu lahir atau tidak. Dalam konteks ini, menarik untuk dikutip penjelasan dari Sayyid Al-Saqa, salah seorang ahli hukum dari Sudan, bahwa permasalahan yang muncul terkait status nasab anak zina terbelah menjadi dua pandangan. Menurut jumhur ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki manapun termasuk kepada laki-laki pezina yang menyebabkan anak itu lahir. Adapun pendapat yang kedua menyebutkan bahwa anak tersebut dinasabkan

⁷⁹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi...*, hlm. 809.

pada laki-laki pezina sekiranya ia mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Pandangan yang terakhir dipegang oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Abu Hanifah, Ibn Ashim, Hasan Al-Bashri, Ibn Sirin, Al-Nakha'i, Ishaq Ibn Rahawaih, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.⁸⁰

Keterangan Sayyid Al-Saqa tersebut menunjukkan bahwa pandangan yang menyatakan nasab anak zina dapat ditetapkan kepada ayah biologisnya bukan hanya dipegang oleh Ibnu Taimiyah saja, banyak dari kalangan ulama salaf yang berpendapat yang sama termasuk Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang merupakan murid setia dari Ibn Taimiyah.

Menurut Ibnu Taimiyah, anak zina atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan bisa ditetapkan nasabnya pada laki-laki pezina yang menyebabkan anak itu lahir dengan menggunakan 2 metode yakni:

1. Pengakuan (*istilhāq*)

Istilhāq adalah pengakuan dari laki-laki secara sadar tanpa paksaan mengakui bahwa anak tersebut ialah anaknya. Jika tidak diakui, anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya, hubungan waris dan nafkah juga terputus. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan terkait status laki-laki yang bersenggama dengan seorang budak yang telah bebaskan tanpa ada pernikahan, maka status senggama yang dilakukan itu adalah zina dan haram hukumnya, anak yang dilahirkan berstatus anak zina dan tidak ada hubungan saling mewarisi.⁸¹

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang tidak dapat menarik atau menetapkan nasab seorang anak kepadanya sedangkan anak tersebut bukan berasal darinya. Hal ini dapat dipahami dari pandangannya berikut ini:

Seseorang tidak boleh menarik nasab (*istilhāq*) seorang anak padanya sedangkan anak tersebut bukan berasal darinya. Demikian juga, jika rahim tidak dibersihkan, bisa jadi telah menempel benih yang berasal dari pezina. Selain itu, ada dua pendapat mengenai penarikan nasab

⁸⁰Sayyid Saqa, *Walad Al-Zina*, (London: E-Kutub Ltd, 2022), hlm. 62.

⁸¹Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutb, 2010), hlm. 405.

anak oleh pelaku zina manakala perempuan yang mengandung bukan *firasy*. Nabi bersabda: “Anak ialah milik empunya *firasy*, sedangkan laki-laki berzina dihilangi”. Jadi, anak dihubungkan kepada pemilik *firasy*, bukan laki-laki yang berzina. Jika perempuan bukan sebagai *firasy*, maka ia tidak tercakup hadis ini.⁸²

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa penarikan nasab kepada anak tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan berasal dari benihnya (spermanya). Orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan anak di sini tidak dibolehkan dihubungkan nasabnya dengan anak hasil zina, termasuk jika laki-laki itu mengakuinya dengan jalan *istilhāq*, kecuali yang melakukan *istilhāq* (pengakuan) itu dilakukan oleh laki-laki pezina itu sendiri terhadap anak zina yang dihasilkannya. Anak zina dapat ditetapkan kepada laki-laki pezina sekiranya laki-laki tersebut mengakui anak itu dengan cara *istilhāq*. Hal ini dapat dipahami dari keterangan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu Fatawa*:

أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه.⁸³

Bahwa anak zina terikat dengan bapaknya yang berzina sekiranya dia mengakuinya sebagai anaknya.

Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang status anak zina yang diakui laki-laki pezina, pengakuan itu mengakibatkan adanya keterhubungan nasab, sebagaimana dapat dipahami dalam penjelasan Ibnu Taimiyah berikut ini:

إن كان الولد استلحقه في حياته، وقال: "هذا ابني" لحقه النسب.⁸⁴

Sekiranya anak (anak zina) itu diakui, dengan menyatakan: “Ini adalah anakku”, maka bagianya berlaku nasab.

⁸²Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa: Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah*, (Terj: Misbah), Jilid 26, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 781-782.

⁸³Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 32, (Riyad: Mamlakah Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2004), hlm. 139.

⁸⁴*Ibid.*, Juz 31, hlm. 215.

Bagi Ibnu Taimiyah, syarat utama agar anak yang lahir di luar nikah dapat ditetapkan nasabnya kepada pihak laki-laki pezina yaitu hanya dengan proses *istilhāq* (pengakuan anak). Artinya laki-laki tersebut mengakui bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu adalah anaknya. Ini merupakan aspek penting dan menjadi konsekuensi dari hukum perzinaan dan apabila laki-laki itu tidak melaksanakan *istilhāq*, maka perzinaan tidak dapat dijadikan dasar penetapan nasab. Oleh karena itu, yang menentukan keterikatan nasab di sini adalah bukan pada perzinaan yang sudah dilakukan laki-laki itu, akan tetapi karena adanya pengakuan. Posisi *istilhāq* di sini bersifat *ikhtiyar* atau pilihan sehingga laki-laki pezina bebas memilih untuk menggunakan ataupun tidak menggunakannya.

2. Uji Kemiripan (*qiyâfah*)

Al- qiyâfah ialah sisi kemiripan atau keserupaan antara anak dengan laki-laki yang telah mengajukan klaim pengakuan terhadap anak yang dihasilkan dari perzinahan.⁸⁵ Metode ini hanya digunakan apabila ada lebih dari satu laki-laki yang melakukan *istilhāq* kepada anak yang sama, metode *al-qiyâfah* hanya dapat digunakan pada saat memperkuat pengakuan anak (*istilhāq*). Posisinya sebagai metode tambahan apabila ada dua klaim atau lebih yang saling mengakui anak. Metode *al- qiyâfah* ini tidak bisa digunakan secara serta merta untuk menasabkan anak luar perkawinan sebab sifatnya tidak independen dan metode tambahan saja. Berbeda dengan metode *istilhāq* yang kedudukannya sebagai metode pokok/utama.

Ibnu Taimiyyah mengakui hanya dengan proses *istilhāq* sajalah anak dari hasil zina itu dapat ditetapkan nasabnya kepada laki-laki sebagai ayah biologisnya. Berbeda halnya jika laki-laki pezina menolak atau menyangkal anak yang dilahirkan oleh wanita lawan zinanya sebagai anaknya. Misalnya dalam kasus seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terbukti berzina melalui empat orang saksi, dan perempuan tersebut juga diketahui hamil. Di

⁸⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa...*, hlm. 139.

sini, sekiranya anak itu nanti dilahirkan, maka status nasab anak tidak dapat dihubungkan pada laki-laki itu hanya dengan bukti zina yang sudah mereka lakukan, sebelum ada pengakuan (*istilhāq*) secara sadar tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Dengan begitu jelas bahwa Ibnu Taimiyah menilai status nasab anak di luar perkawinan atau hasil zina dapat dihubungkan/ditetapkan kepada laki-laki pezina yang menyebabkan anak lahir hanya dengan proses pengakuan anak (*istilhāq*).

Konsekuensi dari status nasab didalam Islam dapat melahirkan status hukum yang lainnya misalnya hubungan mahram, hubungan saling mewarisi dan hak keperdataan serta adanya hak dan kewajiban nafkah. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pengakuan anak (*istilhāq*) dari seorang laki-laki pezina terhadap anak yang lahir di luar perkawinan mengakibatkan munculnya status nasab di mana status nasab ini meliputi hubungan mahram, kewarisan, nafkah dan perwalian. Adanya hubungan nasab merupakan syarat adanya hubungan waris hubungan saling menafkahi, syarat perwalian, syarat adanya hubungan mahram.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah menilai hubungan nasab hanya diperoleh melalui jalan pernikahan yang sah. Hubungan senggama yang mengakibatkan kelahiran anak di luar perkawinan justru memutuskan hubungan nasab anak dengan jalur laki-laki, tetapi nasab anak zina (lahir di luar perkawinan) dapat ditetapkan melalui pengakuan dari laki-laki pezina yang mengakibatkan anak itu lahir melalui proses *istilhāq*, di mana laki-laki itu mengakui bahwa anak zina tersebut adalah anaknya. Pada konteks ini, hubungan nasab pasca pengakuan oleh laki-laki mengakibatkan munculnya hukum saling mewarisi, kewajiban nafkah, hubungan perwalian, dan hubungan mahram.

C. Relevansi Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak zina atau anak lahir di luar perkawinan sering menimbulkan ragam polemik di tengah-tengah masyarakat terutama status nasab anak itu dengan bapak. Munculnya polemik mengenai status nasab anak zina (lahir di luar nikah) dengan laki-laki sebagai ayah biologis pada dasarnya disebabkan oleh dua aspek yang saling dikotomi. Satu sisi realitas sosial menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap anak zina dari kesia-siaan, jangan sampai karena perbuatan zina dari ibu dan laki-laki yang menyebabkan dia lahir justru menimbulkan kerugian, kemudharatan dan stigma negatif yang diterimanya di lingkungan sekitarnya serta perlakuan diskriminatif terhadap anak. Di sisi lain, terdapat norma hukum Islam yang justru menegaskan (meniadakan menolak dan menafikan) hubungan nasab anak luar perkawinan dengan lelaki pezina sehingga secara hukum anak tersebut tidak memiliki ayah yang sah secara agama. Untuk memperoleh hubungan nasab yang sah hanya dapat ditetapkan melalui akad perkawinan yang sah secara nilai ajaran Islam, bukan melalui hubungan zina.

Terkait dengan Ibnu Taimiyah dan putusan Hakim MK sebelumnya, dapat dipahami ada sisi kesamaan yang menjadi relevansi antara keduanya, sekaligus perbedaan yang esensial di antara keduanya.

Dilihat dari aspek kesamaannya, Ibnu Taimiyah maupun MK menilai adanya kemungkinan keterhubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki pezina sebagai ayah biologisnya. Kemungkinan pengikatan tali nasab tersebut tanpa harus mempertentangkan dan mempermasalahkan penyebab kelahiran anak, apakah dari hasil perkawinan yang sah atau perzinaan.

Dilihat dari aspek perbedaan antara pendapat Ibnu Taimiyah dan putusan MK, dapat dinilai dari dua aspek:

1. Dari aspek proses penetapan nasab menurut MK dan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengakui hanya ada satu jalan ataupun cara (metode) untuk dapat menetapkan hubungan nasab anak luar perkawinan dengan laki-laki yang mengakibatkan anak itu lahir, yaitu melalui proses pengakuan anak

atau *istilhāq*. Metode *istilhāq* ini dapat diaplikasikan dengan sederhana yaitu hanya mengakui anak zina (*walad al-zina*) tersebut sebagai anaknya, seperti dengan kata-kata: *haza ibni* (ini anakku). Sekiranya ada klaim dari dua orang atau lebih terhadap anak, maka proses pengakuan tetap dilakukan seperti itu, namun untuk memastikan siapa yang lebih berhak dari dua klaim yang ada, maka Ibnu Taimiyah menambahkan metode lainnya, yaitu sisi kemiripan atau keserupaan (*al-qafah* atau *qiyâfah*) antara anak dengan laki-laki yang telah mengajukan klaim pengakuan terhadap anak tersebut.⁸⁶ Di sini, metode yang kedua yaitu metode *al-qafah* hanya dapat digunakan pada saat memperkuat pengakuan anak (*istilhāq*). Posisinya sebagai metode tambahan apabila ada dua klaim atau lebih yang saling mengakui anak. Metode *al-qiyâfah* ini tidak bisa digunakan secara serta merta untuk menasabkan anak luar perkawinan sebab sifatnya tidak independen dan metode tambahan saja. Berbeda dengan metode *istilhāq* yang kedudukannya sebagai metode pokok/utama.

Adapun menurut hakim MK, proses penetapan nasab (tali darah) dan hak-hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya dapat ditetapkan melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dimaksudkan di sini adalah adalah tes DNA. Di dalam materi putusan MK memang tidak ditemukan penjelasan menyangkut penggunaan tes DNA sebagai alat bukti penetapan nasab anak, tetapi sampai saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfungsi untuk menetapkan adanya tali darah antara seseorang dengan orang lain hanya melalui tes DNA. Untuk itu, maksud dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi arahnya adalah tes DNA atau bisa juga dipahami alat bukti lain yang mampu memastikan keterikatan dan keterhubungan tali darah anak dan ayahnya.

Pada dasarnya hubungan tali darah atas dasar bukti tes DNA dengan tali nasab berbeda jauh. Hal ini telah dikemukakan oleh Imanuddin bahwa di dalam penjelasannya ia membedakan pertalian darah (*rawabith al-dam* atau *blood*

⁸⁶Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa...*, hlm. 139.

ties) dengan kerabat dalam makna nasab. Penggunaan *term* pertalian darah untuk makna nasab cenderung kurang tepat, karena nasab sendiri ialah peristilahan hukum dalam Islam yang memiliki implikasi, yang mana orang-orang yang memiliki hubungan nasab sama-sama muncul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban, sementara tidak semua orang memiliki hubungan darah sama konsekuensinya seperti nasab. Inilah alasan pembedaan di antara makna nasab sebagai kerabat dengan makna tali darah (*rawabit al-dam* atau *blood ties*). Nasab haruslah dibedakan dari makna tali darah, atau sekurang-kurangnya dapat dinyatakan bahwa pertalian darah adalah bagian dari nasab, tetapi tidak semua orang yang punya tali darah memiliki nasab, contohnya adalah anak zina. Anak zina punya tali darah dengan laki-laki pezina, namun anak zina itu secara hukum Islam tidak memiliki nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.⁸⁷

Mengacu kepada penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah menilai proses *istilhāq* sebagai cara yang legal di dalam penetapan nasab anak zina, sementara itu hakim MK menilai nasab dan tali darah anak dilakukan dengan proses pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tes DNA. Ibnu Taimiyah berkesimpulan, nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak dapat ditetapkan kepada laki-laki manapun sekiranya tidak ada yang mengakuinya. Adapun dalam putusan MK, ada atau tidak adanya pengakuan dari seorang laki-laki, keterikatan nasab ataupun tali darah antara anak dan laki-laki sebagai bapaknya tetap dapat ditentukan sekiranya proses penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) sudah dilakukan.

2. Dari aspek landasan berfikir MK dan Ibnu Taimiyah

Landasan/pijakan berfikir dari hakim MK cenderung diarahkan pada aspek hubungan sebab akibat (kausalitas) yaitu antara aspek pembuahan dari dua sel (sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan) dengan kelahiran anak. Tidak mungkin ada kelahiran ketika tidak ada pertemuan di antara sel

⁸⁷Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab...*, hlm. 35-36.

sperma dan ovum. Karena itu, seorang anak mesti ada ayahnya tanpa harus menghiraukan sah atau tidaknya proses pembuahan tersebut, apakah proses pembuahan itu melalui perkawinan yang sah atautidak. Dalam aspek ini, proses perkawinan yang sah hanya merupakan masalah teknis, sementara hal yang terpenting adalah adanya pertemuan sel yang mengakibatkan kelahiran anak. Peran laki-laki di dalam pembuahan dan kelahiran anak sangat penting sehingga anak harusnya mempunyai tali darah dari jalur laki-laki. Untuk itu, proses pembuktiannya dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek inilah yang menjadi dasar pijakan berfikir bagi hakim MK saat menilai adanya kemungkinan penetapan tali darah anak luar perkawinan dan laki-laki sebagai ayahnya.

Landasan (pijakan) berfikir dari Ibnu Taimiyah justru mengacu kepada petunjuk norma hukum. Penetapan nasab anak luar perkawinan melalui cara *istilhāq* direfleksikan dari bunyi hadis Rasulullah Saw dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di mana terdapat kasus rebutan klaim anak zina antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah, yang bunyinya seperti berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مَنِيَّ فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي أُؤَدِّ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي أُؤَدِّ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. ⁸⁸ (رواه البخاري).

Dari Aisyah ra mengatakan: Utbah berpesan pada saudaranya Sa'ad, bahwa putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambillah dia. Di hari penaklukan Makkah, lantas Sa'ad mengambalnya dengan mengatakan bahwa: Ini adalah putra saudaraku, dia berpesan padaku

⁸⁸ Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad A-Shahib Al-Muktashar Min Umuri Rasulullah*, Cet 1, (Beirut : Dar Tuq An-Najah, 1442 H), hlm, 674

tentangya. Maka berdirilah Abd bin Zam'ah kemudian mengatakan: Dia saudaraku dan putra dari hamba sahaya ayahku dilahirkan di atas ranjangnya. Maka Nabi Saw bersabda: Dia bagimu wahai Abdu bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina batu (atau rajam). Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: Hendaklah engkau berhijab darinya, beliau melihat kemiripannya dengan Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Al-Bukhari).

Hadis tersebut berhubungan dengan perebutan anak antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abdu bin Zam'ah. Hadis ini menjadi dasar Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Rasulullah menetapkan hubungan mahram anak dengan Sa'ad bin Abi Waqas, sebaliknya menetapkan hubungan nasab kepada Abdu bin Zam'ah. Dalam penjelasan hadis di atas, menunjukkan kasus klaim anak antara Abd bin Zam'ah dengan Sa'ad Ibn Abi Waqas, keduanya memperebutkan anak yang dilahirkan dari wanita budak yang dimiliki Zam'ah. Di dalam kasus ini, Abd bin Zam'ah menyatakan bahwa anak itu merupakan saudaranya karena dia lahir dari budak ayahnya (Zam'ah). Di lain pihak, Sa'ad Ibnu Abi Waqas justru mengklaim bahwa putra yang ada di tangan Zam'ah merupakan anak saudaranya (Utbah bin Abi Waqas) di mana klaim tersebut dikuatkan dengan adanya sisi kemiripan antara anak itu dengan Utbah. Rasulullah menetapkan agar anak itu tetap kepada Zam'ah karena dilahirkan di atas ranjang Zam'ah.

Melalui dalil hadis di atas, pada dasarnya memunculkan minimal tiga bentuk penetapan nasab, yaitu melalui ranjang (*firasyy*) yaitu dari pernikahan yang sah atau dari kepemilikan budak, melalui pengakuan anak atau *istilhāq*, dan melalui sisi keserupaan. Atas dasar itulah, Ibnu Taimiyah menilai adanya korelasi antara pengakuan anak dengan ketetapan nasab, termasuk nasab dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Meskipun begitu, karena ada klaim dari dua orang, maka klaim tersebut harus didukung dengan bukti yang kuat. Ibnu Taimiyah menilai, alasan Rasulullah Saw menetapkan anak kepada Abd bin Zam'ah bukan kepada Sa'ad Ibnu Abi Waqas adalah karena pengakuan

Abd bin Zam'ah lebih kuat karena didukung dengan *firasy*, sementara dalam pengakuan Sa'ad Ibnu Abi Waqas hanya didukung dengan kerserupaan atau *syabah (al- qiyâfah)*.⁸⁹

Dua aspek di atas, baik analisis terhadap proses penentuan nasab maupun landasan berfikir dari Ibnu Taimiyah dan hakim konstitusi tampak berbeda. Dapat diketahui bagi Ibnu Taimiyah menilai hanya dengan pengakuan (*istilhāq*) seorang anak yang lahir di luar perkawinanditetapkan nasabnya kepada laki-laki pezina sebagai ayahnya. Hal ini berbeda dengan isi pada putusan MK. Penetapan nasab atau tali dasah menurut MK justru dilakukan dengan penelitian melalui tes DNA anak dengan laki-laki sebagai ayahnya, tanpa harus melihat status perkawinan dan tanpa melihat ada tidaknya pengakuan anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa antara pandangan Ibnu Taimiyah dengan putusan MK mempunyai kesamaan sehingga punya relevansi antara keduanya, dan ada juga perbedaan masing-masing. Relevansi pandangan Ibnu Taimiyah dengan putusan MK adalah sama-sama melihat adanya peluang di dalam menetapkan nasab anak lahir di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya. Adapun perbedaannya adalah tentang penilaian dan penentuan metode dalam proses penetapan nasab serta perbedaan landasan berfikir yang digunakan oleh masing-masing.

⁸⁹Ibn Taimiyah, *Al-Iman*, (Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1996), hlm. 328.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membahas mengenai uji materil terhadap pasal 43 UUP, ketentuan putusan MK justru merubah redaksi Pasal 43 UUP yang awalnya menyebutkan bahwa: *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, berlaku menjadi: *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Muatan putusan MK tersebut tidak memiliki penegasan oleh MK mengenai status anak luar nikah, apakah anak yang di maksud adalah anak hasil nikah bawah tangan sebagaimana kasus pemohon atau anak hasil zina. Atas dasar itu, baik anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan maupun anak yang lahir dari hasil zina selagi dapat dibuktikan kebenarannya melalui tes DNA maka anak tersebut masih menjadi tanggungan lelaki sebagai ayah biologis anak.
2. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *majmu' fatawa* bahwa anak yang lahir karena zina dapat disambungkan nasabnya dengan laki-laki yang telah berzina dengan ibu dari si anak, dengan syarat adanya metode *istilhāq* yakni pengakuan dari pihak laki-laki secara sadar, suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, mengakui bahwa anak tersebut adalah miliknya. Namun apabila ada lebih dari satu laki-

laki yang mengklaim anak tersebut sebagai miliknya maka Ibnu Taimiyah menyebutkan untuk menggunakan metode *qiyâfah* atau keserupaan antara anak dengan laki-laki yang mengaku sebagai bapaknya. Walaupun demikian metode *qiyâfah* ini tidak dapat diberlakukan apabila tidak ada *istilhâq* sebelumnya, karena metode ini hanya pelengkap dari metode *istilhâq*.

3. Relevansi antara putusan MK dan pandangan Ibnu Taimiyah dapat dilihat dari aspek kesamaan, baik putusan MK maupun pandangan Ibnu Taimiyah menilai adanya kemungkinan terhubungnya nasab anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki pezina sebagai ayah biologisnya, tanpa mempermasalahkan penyebab kelahiran anak, baik dari perkawinan yang sah atau dari perzinahan. Selagi dapat dibuktikan dengan teknologi yang ada pada masa sekarang ini (DNA), dan *istilhâq* serta *qiyafah* pada masa Ibnu Taimiyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran di dalam penelitian kepada peneliti selanjutnya, hendaknya dapat melanjutkan penelitian ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena sampai saat ini masyarakat masih ada yang cenderung abai dengan masalah nasab anak yang lahir di luar perkawinan, bahkan dengan adanya peraturan baru tidak sedikit masyarakat khususnya daerah perkotaan yang menyalahgunakan peraturan dengan menyepelekan perzinahan yang sudah di larang dalam agama maupun Negara untuk naik dalam strata sosial. Semoga penelitian ini bisa membuka dan memberikan pandangan baru tentang anak yang lahir di luar perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Basam, *Taisirul-Allam Srah Umdatul Ahkam*, Penerjemah Khatun Suhardi, Dengan Judul *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2014.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Taudih Al-Ahkam Min Bulugul Al-Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, M. Faisal, Dkk, Dengan Judul *Syarah Bulugul Maram*, Jilid 5 Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abi Dawud Sulaiman Ibn Syi'ats sijsitani azdii, Sunan Abu Dawud, Kitab *Talaq, Bab fii Iddi'a walad az-Zina*, juz 2, Beirut: Darul Ibn Hazm, 1996/1418 H.
- Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad A-Shahib Al-Mukhtasar Min Umuru Rasululllah*, Cet1, Beirut: Dar Tuq An-Najah, 1442H.
- Akhmad Satori & Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2016.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Ibn Qayyim Al – Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, penerjemah Asep Saefullah & Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, Cet.2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Kutb, 2010.
- _____, *Al-Iman*, Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1996.
- _____, *Majmu' Fatawa*, Riyad: Mamlakah Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2004.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa: Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, (Terj: Misbah), Jilid 26, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ibnu Qayyim al – Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2006, Jilid 7,
- Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qafah Perspektif Maqasid Syari'ah*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021.

- Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Penj: Adil Al-Mursyid, Cet 1, Beirut: Muassasah Ar-Risalah,2001.
- Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nail Al-Authar*, Penj; Hamzah Fachruddin, Jilid 3, Jakarta:Pustaka Azzam,2006.
- Imam Hafidz abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, *Jami'ul Kabir at-Tirmidzi*, kitab Faraid, Bab ma ja'a fii ibthali miirasi walad az-zina, jilid 3, Beirut: Darul Ghurobah Islam, 1996.
- Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatha' Lil Imam Malik*, Ed.In, Al-Muwatha',(Terj: Muhammad Iqbal Qadir), Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam,2006
- Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2014
- Khairuddin, Dkk, *Pedoman Penulis Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera,2008.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Paus Apartando, *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola, 1994
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ed. Abdul Aziz Dahlan, Jilid 4, Cet 6, Jakarta: Ichtiar Baruwan Hoeve,2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Thalbi, Bandung : PT Al-Ma'arif,2007.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj: Masturi Irham, Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, Ed. Indo, Tafsir Al-Qurtubi, (Terj: Muhyiddin Mas Ridda Dan Muhammad Rana Mangela), Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, jilid 10, cet 1, Jakarta: gema insani,2011.

SKRIPSI DAN TESIS

- Ahmad Fariz Hasanuddin, “Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)” Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta.2014

Dandi Febriansyah, “*Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzzyiah)*” Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019

Nurhayati, ” *Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah Mengenai Penasaban Anak Zina Kepada Ayah Biologis*” Skripsi UIN Riau, 2019

JURNAL

Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013.

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat Binding, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021

Kudrat Abdillah, ”Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial,” Petita: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Volume 1, Number 1, 2016

Megawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dan Hukum Islam”, *jurnal QIYAS* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017

Muhammad Taufiq, Konsep Nasab, Istilhāq Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah, *Jurnal Ahkam*, Vol XII, No. 2, Juli 2013

Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017

Rokhmadi, ”Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010,” *jurnal-SAWWA* – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015

Siti Nurbaeti, ”Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”, *Jurnal Holistic al-hadis* Vol. 4, No. 2 July–December 2018

PENETAPAN/PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Anak
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Qs. Al-Mu'minun (23): 101

Qs. Al-Furqan (25): 54

Qs. Al-Luqman (31): 14

